

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1998

TAHUN : 1998



NOMOR : 39

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 30 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1989 tentang ketentuan-ketentuan umum pemakaman kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu disesuaikan dan diubah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud butir a tersebut diatas perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Permerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman;
9. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah;
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang pengundangan peraturan Daerah dan atau keputusan Kepala Daerah yang lewat tenggang waktu pengesahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penydikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174Tahun 1997 tentang pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Peraturan daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa barat Nomor 84/SK.P/1957 tentang pekuburan Mayat dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan, sanksi/ancaman pidana;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1989 tentang pembentukan dan susunan organisasi dan tata kerja dinas pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

19. Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 tahun 1992 tentang Rencana umum Tata Ruang Kota tahun 1991-2001;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan dan Ketertiban , kebersihan dan keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 29 Tahun 1998 tentang ketentuan-ketentuan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN
PENGABUAN MAYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala daerah adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Pelayanan pemakaman adalah meliputi penyediaan tanah makam untuk 4 (empat) tahun, pengangkutan mayat, pembongkaran makam/pusaran, penyediaan/sewa makam cadangan, penyediaan tanah makam tumpang, pemeliharaan kebersihan makam, penitipan mayat yang berupa rumah duka dan pengabuan mayat;

- f. Izin adalah surat bukti yang sah yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pemakaman, pengangkutan mayat, pembongkaran makam/pusaran, sewa tanah makam cadangan, rumah duka dan pengabuan mayat;
- g. Tempat Pemakaman Umum selanjutnya disingkat TPU adalah areal pemakaman milik atau dikuasai pemerintah daerah;
- h. Orang Terlantar adalah orang yang tidak mempunyai ahli waris/penanggung jawab atas mayat yang bersangkutan;
- i. Tanah makam cadangan adalah tanah yang disediakan untuk pemohon yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas;
- j. Makam/pusaran adalah tempat mayat dimakamkan;
- k. Orang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar retribusi pemakaman yang menjadi kewajibannya dinyatakan dengan surat Keterangan dari lurah dan/atau RT/Rw;
- l. Mobil jenazah adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut mayat;
- m. Retribusi adalah Pungutan daerah atas jasa pelayanan dibidang pemakaman yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang dan atau badan hukum;
- n. Kas daerah adalah kas daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
- o. Surat Ketetapan Retribusi daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surata ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang lebih dibayar;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- t. Surat Tagihan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- u. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- v. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas tempat pelayanan penyediaan tempat pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Objek retribusi adalah jasa pelayanan dibidang pemakaman meliputi : jasa penyediaan tanah makam, pengangkutan mayat, pembongkaran mam/pusara, penyediaan sewa tanah makam cadangan, penyediaan tanah makam tumpang, pemeliharaan kebersihan lingkungan dan penitipan mayat berupa rumah duka.
- (3) Subjek retribusi dalah orang atau badan hukum yang memperoleh jasa pelayanan dibidang pemakaman sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat digolongkan sebagai Retribusi Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kelas, tempat dan jenis pelayanan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah mengganti biaya pengadaan, pelayanan, pemeliharaan tempat pemakaman dan pengabuan mayat.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 peraturan daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

1. Pelayanan penyediaan tanah makam untuk 4 (empat) tahun sebesar Rp. 25.000,-
2. Pelayanan pengangkutan mayat
 - a. dalam kota Rp. 20.000,-
 - b. luar kota Rp. 1.300,-/km
(minimal dihitung 25 (dua puluh lima) km).
3. Pelayanan pembongkaran makam/pusara sebesar Rp. 20.000,-
4. Pelayanan penyediaan/sewa tanah makam cadangan sebesar Rp. 50.000,-/tahun
5. Pelayanan penyediaan tanah makam tumpang sebesar Rp. 20.000,-
6. Pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam sebesar..... Rp. 5.000/2th
7. Pelayanan penitipan mayat berupa rumah duka sebesar Rp. 10.000,-/hari/ruangan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

PASAL 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana pada ayat 1 pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah .

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulannya dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 10

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Kalender setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh subjek retribusi, subjek retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 26 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dikembalikan kepada subjek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 14

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan daerah ini diterbitkan juga sebagai pembayaran,

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan kerenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Bandung Nomor 06 Tahun 1989 tentang Ketentuan-ketentuan Pemakaman Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berikut perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daaerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 5 September 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

ttd

Drs. H. USMAN DJAJAPRAWIRA

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan

Nomor : 973.32-1085

Tanggal : 11 Desember 1998


Di undangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 39

Tahun : 1998

Tanggal : 24 Desember 1998

Seri : B



Drs. BANGKUNG KURNIADY. A, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 047 075